

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1521, 2014

KEMEN KP. Kapal Perikanan. Surat Laik.
Operasi. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/PERMEN-KP/2014

TENTANG

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang usaha perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
4. Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)*online* pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapalyang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ataumengawetkan ikan.
9. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atausecara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat,menampung,mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkanikan.
10. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat

ikan untuk kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

13. Pelabuhan Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
14. Pelabuhan Bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan.
15. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
16. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonnage (GT).
18. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan dan Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan dalam rangka penerbitan SLO.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.

BAB III
PENERBITAN SLO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan fungsinya meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal latihan perikanan;
 - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - e. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerbitan SLO

Pasal 4

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIPI.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;

- b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
- c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
 - d. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan
 - e. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ *call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIKPI.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal latih dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan, terdiri dari:

- a. kesesuaian fisik kapal latih dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
- b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
- c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal latih dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, untuk kapal penelitian/eksplorasi dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. surat izin penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penelitian/eksplorasi dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan, terdiri dari:
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi penangkapan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi penangkapan ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis alat bantu penangkapan ikan dengan SIPI;

- c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikandengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Pasal10

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - a. SIKPI asli;
 - b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikandengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;dan
 - c. SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikanyang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikandengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merekdan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ *call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikandengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 11

- (1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

Pasal 12

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalamBA-HPK.

- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Penerbitan SLO Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.

Pasal 15

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan SIPI/SIKPI terkait pelanggaran dibidang perikanan.

Bagian Keempat

Lokasi penerbitan SLO

Pasal 16

- (1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar sesuai dengan SIPI atau SIKPI.
- (2) SLO untuk kapal latihan perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT, Satuan Kerja atau Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar.

Pasal 17

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan diluar pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat dan pelabuhan singgah yang tertera dalam SIPI/SIKPI, dalam hal:

- a. kapal perikanan selesai melakukan *docking* yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai *docking*; dan

- b. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, atau awak kapal sakit atau meninggal.

Bagian Kelima

Masa berlaku

Pasal 18

- (1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

SLO KAPAL PERIKANAN NELAYAN KECIL

Pasal 19

- (1) Pengawas Perikanan menerbitkan SLO kapal perikanan nelayan kecil dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

Pasal 20

- (1) SLO kapal perikanan nelayan kecil diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti Pencatatan Kapal Perikanan asli.
- (3) Persyaratan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kesesuaian fisik kapal perikanan dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang meliputi bahan kapal dan merek mesin; dan
 - b. kesesuaian jenis alat penangkapan ikan dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur penerbitan SLO nelayan kecil.
- (5) Bentuk dan format SLO kapal perikanan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengawas Perikanan wajib melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO kepada koordinator POS/Kepala Satker/Kepala UPT.
- (2) Koordinator POS/Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO, serta melaporkannya kepada Kepala UPT pada tanggal 3 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO dan penolakan penerbitan SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan/ *docking* wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan.
- (2) Terhadap kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan/ *docking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan melakukan perbaikan/ *docking*.
- (3) Bentuk dan format surat keterangan melakukan perbaikan/ *docking* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014
MENTERIKELAUTANDAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


SHARIF C.SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF MARINE AND FISHERIES RESOURCES SURVEILLANCE)				
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF CARRIER VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal (Vessel Name)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agen)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Asal Kapal (Origin of Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Carrier Vessel License)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base) 2. Bongkar/Muat/Singgah/Cek Poin (Loading/Unloading/ Transit/Entry-Out Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk) 2. Nomor Seri (serial Number) 3. Kekuatan/DK (Horse Power /HP)		
13	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
14	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
15	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (Certificate for Export Product Notification)			
16	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah/Number of Catch on Hold			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
Analisa Hasil Pemeriksaan : (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan : (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/.....) (.....)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector) (.....)	
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)		
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Marine and Fisheries Resources Surveillance)		
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal (Captain)		
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)		
Nomor Seri (Serial Number)				
		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL
 PERIKANAN

No Reg :.....



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
 THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
OPERATION LEGAL LETTER FOR FISHERIES VESSEL

No :

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Issued Under Fisheries Act No.45, As Amendments Act No.31, 2004, Article 43

Nama Kapal Perikanan : Nomor Surat Izin Kapal Perikanan:.....
Name of Fisheries Vessel *Number of Fishing License*

Jenis Kapal Perikanan : Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan
Type of Fisheries Vessel *Expired Date of Fishing License*

Nama Perusahaan/Pemilik Alat Tangkap
Name of Company/Owner *Fishing Gear*

Tonase KotorGT Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal
Gross Tonnage *The Result of Vessel Inspection Number*

Bendera..... Tujuan
Nationality *Bound for*

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di*
Issued at

Pada Tanggal
Date

Jam
Time

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector

(Nama Lengkap/ Full Name)

*) diisi dengan nama UPT/Satker/Pos.

Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
 Lembar II : Untuk Syahbandar
 Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan
 Lembar IV : Untuk Kepala UPT/Kasatker/Koordinator Pos
 Lembar V : Direktur Jenderal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

(Bagian Muka)



REPUBLIK INDONESIA
 THE REPUBLIC OF INDONESIA
 SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
 NELAYAN KECIL
 OPERATION LEGAL LETTER OF FISHERIES VESSEL
 SMALL FISHERMAN

No:

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Issued Under Fisheries Act No. 45, As Amendments Act No. 31, 2004, Article 43

Nama Kapal Perikanan :
Name of Fisheries Vessel

Nama Pemilik :
Name of Owner

Tonase :GT
Gross Tonage

Jenis Kapal Perikanan :
Type of Fisheries Vessel

Alat Tangkap :
Fishing Gear

Bahan Kapal :
Material of Vessel

Merk Mesin :
Type of Engine

Nomor dan Masa Berlaku Bukti Pencatatan Kapal Perikanan:
Register Number and Expired Date of Fishing Vessel Record

Jakarta, 20...

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Inspector

(Nama Lengkap/ Full Name)

(Bagian Dalam)

1.	Kedatangan Dari : Tanggal : Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Jenis Ikan Jumlah(Kg) Ket 1. 2. 3. 4. 5. Analisa Hasil Pemeriksaan :
	Keberangkatan Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Analisa Hasil Pemeriksaan : Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Tanggal SLO : Jam : Nomor SLO : Tujuan: Diterbitkan di : Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)
<u>Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi</u> <i>Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation</i>		
2.	Kedatangan Dari : Tanggal : Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Jenis Ikan Jumlah(Kg) Ket 1. 2. 3. 4. 5. Analisa Hasil Pemeriksaan :
	Keberangkatan Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal: Analisa Hasil Pemeriksaan: Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)	Tanggal SLO : Jam : Nomor SLO : Tujuan: Diterbitkan di : Pengawas Perikanan (Nama Lengkap)
<u>Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi</u> <i>Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation</i>		

 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATKER/POS PSDKP

SURAT LAPORAN DATA KAPAL PERIKANAN YANG TIDAK SESUAI PELABUHAN PANGKALAN/
 PELABUHAN SINGGAH/MUAT/BONGKAR SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA SIPI/SIKPI

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal :Laporan

Kepada
 Yth.Direktur Jenderal PSDKP.
 di

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala UPT/Kepala Satker/Koordinator Pos
 PSDKP....., dengan hormat melaporkan bahwa:

1. Nama Kapal (Eks. Nama Kapal) :
2. Alat Tangkap :
3. GT :
4. Nomor SIPI/SIKPI :
5. Masa Berlaku SIPI/SIKPI :
6. Instansi Penerbit SIPI/SIKPI :
7. Pelabuhan Pangkalan/singgah/muat/bongkar sesuai SIPI/SIKPI:
8. Pemilik :
9. Nama Nahkoda :

Tidak diterbitkan Surat Laik Operasi karena berdasarkan analisa hasil pemeriksaan,
 kapal tersebut *tidak sesuai pelabuhan pangkalan/singgah/muat/ bongkar sebagaimana
 tercantum pada SIPI/SIKPI atau *dalam proses hukum di bidang perikanan dan/atau telah
 direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran di bidang
 perikanan. Bersama ini, kami lampirkan salinan dokumen:

1. SLO dari pelabuhan asal;
2. SIPI/SIKPI;
3. Daftar Awak Kapal;
4. Berita Acara Klarifikasi dengan Nahkoda;
5. Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (HPK).

Demikian disampaikan, untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Kepala UPT/Kepala Satker/
 Koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen. PSDKP;
2. Direktur PSDP
3. Direktur PP
4. Direktur Pemantauan SDKP dan PIP
5. Pangkalan/Stasiun PSDKP (untuk
 Satker/Pos PSDKP)

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45/PERMEN-KP/2014
 TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATKER/POS PSDKP

SURAT KETERANGAN
 MELAKUKAN PERBAIKAN/ *DOCKING*

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala UPT/Kepala Satker/Koordinator Pos PSDKP/Pengawas Perikanan pada UPT/Satker/Pos PSDKP....., menerangkan bahwa:

- a. Nama Kapal:
- b. Fungsi Kapal:
- c. Alat Tangkap:
- d. Ukuran (GT) dan Tanda Selar:
- e. Nomor dan masa berlaku SIPI/SIKPI:
- f. Penerbit SIPI/SIKPI:
- g. Nomor ID Transmitter SPKP:
- h. Nomor dan masa berlaku SKAT:
- i. Pelabuhan Pangkalan/singgah/muat/bongkar:
- j. Nama Pemilik/Operator Kapal Perikanan/Perusahaan:
- k. Nama Nakhoda:

MELAKUKAN KEGIATAN PERBAIKAN/ *DOCKING* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alat Penangkapan Ikan terikat rapi atau tersimpan di dalam palkah;
2. Mengaktifkan *transmitter* SPKP dari Pelabuhan ke/dari tempat perbaikan/ *docking*; dan
3. Tidak melakukan kegiatan perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UPT/Kepala Satker/Koordinator Pos Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(.....)

Tembusan:

1. Direktur PSDP;
2. Direktur Pemantauan SDKP dan PIP;
3. Kepala UPT untuk Satker/Pos PSDKP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO.